

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perkembangan zaman yang disertai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di bidang informasi yang juga mengalami perubahan dengan cepat, yang tentunya menimbulkan peningkatan dalam kebutuhan barang ataupun jasa oleh konsumen. Perkembangan tersebut juga terjadi pada kegiatan jual beli. Keuntungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi jual beli menjadikan segala sesuatu tidak harus bertemu satu sama lain, karena dapat dilakukan melalui online atau *e-commerce*. Dengan berkembangnya sistem *e-commerce* ini, pelaku usaha dapat berjualan dengan mudah karena hanya membutuhkan sarana internet tanpa harus menyewa toko untuk memasarkan produk yang ingin dijual. Melalui *e-commerce* semua kegiatan yang biasa dilakukan dalam transaksi tatap muka secara langsung dapat dikurangi. Disamping itu tentunya konsumen memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*)¹. Selanjutnya perkembangan perekonomian yang cepat menghasilkan banyak jenis dan variasi pada barang dan jasa.² Hal ini akan meningkatkan persaingan dalam berusaha.

¹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), hal.144

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal.01

Pengertian Konsumen adalah orang yang mengonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika berbicara mengenai konsumen pasti akan membicarakan pelaku usaha karena tanpa pelaku usaha tidak akan ada konsumen dan begitu juga sebaliknya. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Pengaturan mengenai transaksi elektronik sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adanya situs online sangat mempermudah para pelaku usaha dalam menjual-beli barangnya. Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seiring dengan mudahnya transaksi jual beli online, hal tersebut membuat pelaku usaha

³Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 3

meraup keuntungan yang banyak lalu kemudian menjadi mengabaikan kewajibannya.⁴

Produk yang dijual secara online juga beraneka ragam yaitu seperti barang elektronik, pakaian, makanan, minuman, serta produk kecantikan serta obat-obatan. Barang-barang yang dijual secara online tersebut banyak yang hanya berupa gambar dan informasi yang tidak secara detail maupun informasi yang seharusnya dicantumkan dalam situs penjualan online tersebut. Banyaknya iklan produk yang bermunculan membuat konsumen menjadi tergiur namun tidak jarang membuat konsumen juga menjadi tidak teliti dan cermat dalam membeli suatu produk, terlebih lagi terhadap produk obat-obatan khususnya produk obat pelangsing.⁵

Berbicara mengenai obat-obatan khususnya obat pelangsing tubuh ini sangat marak sekali khususnya para kaum hawa yang berlomba-lomba untuk mempunyai tubuh yang ideal atau dengan kata lain tidak gemuk. Pemahaman mengenai tubuh yang ideal berbeda beda, ada yang berpendapat bahwa tubuh yang ideal adalah tubuh yang langsing. Setiap orang memiliki standar tubuh ideal yang berbeda menurut dirinya sendiri, salah satunya yaitu mempunyai tubuh yang langsing dengan maksud untuk dapat terlihat lebih menarik dan untuk menambah rasa percaya diri. Berdasarkan pemikiran tersebut banyak masyarakat yang ingin mempunyai badan langsing dengan efektif dan efisien.

⁴ Devi, Komang Bulan Tri Laksmi and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2018): 3

⁵ Amelia, Natasha and Rismawati. "Perlindungan Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan* 2, No. 3 (2018): 630-631.

Diet merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk mempunyai tubuh langsing. Diet adalah suatu upaya yang digunakan untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan maupun frekuensi makan. Sebagian orang melakukan diet untuk menjaga kesehatan tubuh dan sebagian lagi melakukan diet karena ingin mempunyai tubuh yang langsing. Menurut Neumark-Stainzer menyebutkan diet terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu diet sehat, diet tidak sehat, dan diet ekstrim. Beberapa orang menginginkan tubuh langsing dengan memilih cara diet tidak sehat ataupun diet ekstrim. Diet tidak sehat adalah menurunkan berat badan dengan cara yang membahayakan kesehatan tubuh seperti melewatkan waktu makan dengan sengaja. Selain itu, diet ekstrim merupakan cara diet yang lebih berbahaya dari diet tidak sehat yaitu dimana menggunakan produk berupa obat pelangsing untuk mempercepat penurunan berat badan.

Adanya fenomena ini membuat kebutuhan masyarakat akan obat pelangsing sangat tinggi. Obat pelangsing dalam suatu kebutuhan masyarakat memunculkan ide pada pelaku usaha untuk dapat membuat produk yang dapat diminati oleh semua kaum. Pada situs jual beli online pelaku usaha memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi yang dimana pelaku usaha berusaha untuk memproduksi atau mengimport produk pelangsing untuk dijual kembali.

Obat sendiri merupakan salah satu dari sediaan farmasi. Oleh karena itu dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi suatu persyaratan, keamanan dan kemanfaatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Industri Farmasi

menyebutkan bahwa; “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia”. Oleh karena itu, dalam hal ini obat pelangsing yang dipasarkan harus memiliki izin untuk dapat memasarkan suatu produk. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pelaku usaha yang menjual harga obat pelangsing dengan harga yang relatif rendah dibanding dengan pelaku usaha lainnya untuk menarik perhatian konsumen.

Beberapa tahun terakhir ini, banyak yang memberitakan bahwa terjadi penjualan obat ilegal secara online semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Obat pelangsing ilegal yang dijual secara online dapat dikatakan berbahaya bagi masyarakat sebagai pihak yang mengonsumsi obat tersebut karena masyarakat sebagai konsumen tidak mengetahui kandungan serta efek samping dari obat pelangsing ilegal tersebut. Obat pelangsing ilegal sendiri mempunyai pengertian dan unsur yang berbeda dengan obat palsu. Unsur dari obat pelangsing ilegal yaitu tidak adanya nomor registrasi Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM), tidak adanya tanggal kadaluarsa produk, dan untuk beberapa produk pelangsing tidak disegel. Adapun untuk obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas dari obat lain yang telah memiliki izin edar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa obat pelangsing ilegal yang dijual secara online dengan

tidak memiliki izin edar dari BPOM tidak seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperjualbelikan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap larangan tersebut karena lebih mementingkan kepentingan pribadinya dengan tetap menjual obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Kurangnya informasi mengenai obat-obatan ilegal membuat masyarakat atau konsumen menjadi terjerumus ke dalamnya, bagi masyarakat selaku pelaku usaha yang menjual obat ilegal kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang akan diterima apabila menjual obat ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Begitu pula diharapkan bahwa pemerintah dapat lebih tegas kepada BPOM untuk mengawasi peredaran obat yang tidak memiliki izin. BPOM adalah lembaga non pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden dan bertugas mengawasi peredaran mengenai obat-obatan dan makanan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu masih banyak sekali obat-obatan ilegal yang beredar dengan mengandung bahan berbahaya, serta sudah kedaluwarsa dan mengandung efek samping yang berbahaya untuk dikonsumsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah berupa melakukan pengawasan sebelum beredarnya obat dan makanan untuk mencegah

beredarnya obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan syarat keamanan. BPOM juga melakukan pengawasan selama beredar obat dan makanan tersebut untuk memastikan manfaat, keamanan dan kualitas produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum jika dibutuhkan. Wewenang BPOM dalam menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi administratif (termasuk pidana) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kurangnya pengawasan dari BPOM yang dimana dapat menimbulkan peredaran produk pangan dan non-pangan yang menyalahi aturan pemerintah dan tidak terciptanya iklim usaha yang sehat maka Pengawasan yang efektif perlu ditingkatkan lagi oleh BPOM selaku lembaga pengawas obat untuk mengurangi tingginya resiko yang berbahaya yang dihadapi konsumen dalam mengonsumsi obat-obatan ilegal dan mencegah beredar obat-obat ilegal.

Di Indonesia masih banyak ditemukan obat pelangsing yang tidak memenuhi persyaratan serta terdapat beberapa obat pelangsing yang juga mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai risiko bahan berbahaya yang terkandung dalam obat pelangsing membuat konsumen tidak teliti dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Konsumen obat pelangsing cenderung lebih memilih obat dengan harga yang lebih murah dengan kandungan yang tidak jelas dan bahkan tidak terdaftar dalam BPOM.

Produk obat pelangsing yang sudah terdaftar BPOM sudah pasti memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan obat pelangsing ilegal yang dijual dengan harga lebih murah serta dipastikan tidak aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang menjual obat pelangsing ilegal meyakinkan para konsumen agar membeli produk obat pelangsing yang mereka pasarkan dan mengesampingkan resiko yang akan terjadi akibat dari obat pelangsing ilegal yang mereka jual. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya karena suatu transaksi jual-beli yang dilakukan tidak boleh terdapat unsur penipuan, oleh karena itu pelaku usaha harus mencantumkan efek samping dari produk yang dijual. Banyaknya tindakan penipuan yang meningkatnya peredaran obat pelangsing ilegal dengan tidak mendaftarkan produknya kepada BPOM karena tingginya minat masyarakat terhadap obat pelangsing. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha yang melanggar hukum agar dapat menjual produk obat pelangsing agar mendapatkan keuntungan yang banyak.

Setiap mengonsumsi obat, maka akan menimbulkan efek samping pada tubuh. Efek samping yang akan timbul dari mengonsumsi obat pelangsing ilegal yang tidak diketahui menggunakan bahan kimia apa di dalamnya secara jangka panjang sangatlah berbahaya, salah satunya adalah resiko kanker dan serangan jantung. Efek samping yang akan timbul dalam jangka pendek yaitu seperti membuat detak jantung menjadi berdetak lebih cepat dari yang seharusnya, diare, pendarahan pada dubur, mudah gugup dan cemas. Selain adanya efek jangka panjang dan jangka pendek, obat pelangsing yang

mengandung bahan kimia berbahaya juga dapat merusak organ ginjal dan liver karena kedua organ tersebut dipaksa untuk mencerna kandungan bahan kimia yang ada di dalam obat pelangsing.⁶

Obat pelangsing bekerja dengan memaksa lemak untuk keluar dari tubuh dengan cara tidak alami yang dimana dapat menimbulkan resiko terjadinya gangguan pencernaan akibat dari reaksi tersebut. Hal ini tentu merugikan konsumen yang tidak mengetahui efek samping dari obat pelangsing tersebut.

Penulis mengambil 2 (dua) contoh obat pelangsing ilegal tidak berizin yang dijual secara online dengan merk Ginseng Kianpi Pil⁷ dan RD Pelangsing⁸

Gambar 1. 1 RD Pelangsing



⁶Dewi Kania, “ Bahaya Efek Jangka Pendek Minum Obat Pelangsing”, <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/09/481/1284453/bahaya-efek-jangka-pendek-minum-obat-pelangsing>. Diakses pada 19 July 2022.

⁷ Eko Sutriyanto, “Pengedar Obat Pelangsing Merk Ginseng Kianpi Pil di Bandarlampung Ditangkap”. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/03/105645578/tak-punya-izin-edar-penjual-obat-pelangsing-di-lampung-ditangkap-polisi> diakses pada 19 July 2022

⁸ Soetomo, “Ibu Rumah Tangga Jualan Herbal Pelangsing Ilegal, Omzet Rp 50 Juta Per Pekan”, <https://www.jpnn.com/news/ibu-rumah-tangga-jualan-herbal-pelangsing-ilegal-omzet-rp50-juta-per-pekan>, Diakses pada 20 Agustus 2022

isi 1 botol: 30 kapsul

BERAT BADAN DI JAMIN TURUN

Pelangsing herbal dengan kombinasi kandungan untuk mencerahkan kulit serta penurunan berat badan.

Perbedaan yang SUPER dan ULTIMATE

Super dosis sedang

Ultimate dosis strong

Manfaat :

1. Menghambat nafsu makan
2. Merangsang pembakaran lemak
3. Mempercepat penguraian lemak
4. Mengurangi kolesterol dan darah tinggi
5. Menghambat lemak dalam usus dan lambung
6. Antioksidan tinggi pada tubuh
7. Menghambat penuaan dini

Cara minum :

1. normal 30 menit sebelum sarapan pagi
2. ada magh 40 menit setelah sarapan
3. tidak minum teh, kopi, susu, soda selama konsumsi pelangsing herbal
4. apabila masih lapar dan pengen ngemil, ganti dgn cemilan rendah kalori
5. minum air putih 2 Liter perhari
6. olahraga seminggu 2 kali

Gambar 1. 2 Ginseng Kianpi Pil



Ginseng Kiapi Pil dan RD Pelangsing merupakan obat pelangsing yang berbentuk pil yang dijual dalam kemasan botol yang menurut informasi bisa menurunkan berat hingga beberapa kilo. Namun, sayangnya Ginseng Kianpi Pil

dan RD Pelangsing tidak terdaftar dalam Badan POM, sehingga obat Ginseng Kiapi Pil dan RD Pelangsing termasuk kedalam obat pelangsing ilegal.

Terhadap penjelasan salah satu kasus di atas dapat dikatakan bahwa penjualan obat pelangsing secara ilegal ini sangat berbahaya khususnya bagi konsumen sebagai pengguna obat-obatan tersebut. Kejelasan mengenai informasi atas obat-obatan pelangsing yang dijual secara online sangatlah penting untuk masyarakat atau konsumen, karena berpengaruh untuk kesehatan dan keselamatan hidup mereka. Lemahnya kedudukan terhadap konsumen atas kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan khususnya dalam masalah penjualan obat pelangsing ilegal yang dijual secara online.

Perlindungan terhadap konsumen sangat penting, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat serta merupakan sebagai penggerak bagi pelaku usaha atas barang dan jasa yang dihasilkan dengan tujuan mencapai sasaran usaha. Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). Perlindungan konsumen sendiri memiliki arti bahwa segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam UUPK dijelaskan mengenai hak dan kewajiban baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha. Upaya BPOM dalam menarik obat pelangsing ilegal tersebut dari pasaran sangat dibutuhkan dikarenakan obat pelangsing tersebut tidak memiliki izin

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam bagian pertama Pasal 4 UUPK tentang perlindungan konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas dan lengkap pada obat-obatan yang beredar di pasaran merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Informasi pada label obat pelangsing sangat dibutuhkan bagi konsumen agar konsumen dapat mencermati kandungan yang terdapat pada obat dan dengan segala efek samping yang akan timbul. Apabila, tanpa adanya informasi yang jelas akan membuat konsumen tidak mengetahui efek yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsi obat pelangsing.

Masyarakat diwajibkan untuk lebih teliti dan cermat dalam memilih obat pelangsing dengan melihat izin edar, aturan pakai, efek samping, komposisi, serta apakah obat pelangsing tersebut sudah terdaftar atau belum dalam BPOM. Apabila obat yang akan dikonsumsi tidak menyediakan label informasi dan tidak terdaftar di BPOM, maka tidak disarankan untuk dikonsumsi.

Menurut Pasal 4 UUPK Hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyataan yang ada di masyarakat masih terdapat obat pelangsing tanpa izin edar beredar di pasaran. Hal ini jelas dapat merugikan masyarakat yang mengonsumsi obat tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. BPOM melakukan pengawasan sebagai tindakan mencegah dan menjamin obat dan makanan yang beredar

memenuhi standar serta persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang ditetapkan. Beredarnya obat pelangsing ilegal bukan serta merta kesalahan BPOM saja. Namun pelaku usaha juga turut bersalah karena tidak memiliki kesadaran untuk memproduksi obat pelangsing dengan memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan kualitas yang ditetapkan.

Jika konsumen merasakan efek samping yang merugikan saat mengonsumsi obat pelangsing, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Sesuai dengan Pasal 19 UUPK menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Menurut Pasal 19 tersebut konsumen dapat meminta tanggung jawab atas kerugian yang dialami setelah mengonsumsi produk dari pelaku usaha. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Adanya kelemahan dalam UUPK yaitu tidak ada penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen apabila konsumen melakukan transaksi secara online atau elektronik, tetapi penjelasan mengenai hal tersebut telah diatur dalam UU ITE mengenai transaksi elektronik.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 65-66.

Ruang lingkup pada UUPK cukup luas sehingga banyak peraturan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan UUPK. Salah satunya terdapat pada UU ITE yang mengatur mengenai transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya bisnis jual beli online, maka UU ITE juga turut mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, tetapi UU ITE tidak menjelaskannya dengan Pasal-per Pasal melainkan hanya sekedar hak-hak konsumen secara umum. Pengaturan lainnya yang membahas mengenai transaksi elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini penjelasan mengenai transaksi elektronik dijelaskan dengan lengkap dan jelas sebagai penambahan dari peraturan pada UU ITE.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan), pengertian Kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, yang dimana menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan juga menjadi tanggung jawab pemerintahan dalam setiap negara. Maka dari itu Pemerintah setiap negara wajib untuk memberikan hak Kesehatan kepada rakyat seperti yang terdapat pada Pasal 14 sampai 20 UU Kesehatan yang dimana apabila terjadi penjualan obat pelangsing ilegal dan banyak yang

menkonsumsi obat tersebut maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi obat pelangsing ilegal.

Dalam obat pelangsing ilegal ini juga dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU Pangan) pada Pasal 1 angka 1. Walaupun obat tidak termasuk kedalam pangan namun apabila obat tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya yang berhubungan dengan nabati atau yang terdapat dalam Undang-Undang Pangan.

Dengan berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Obat Pelangsing Ilegal Tanpa Izin Edar Dijual Secara Online”**

1. 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peredaran obat pelangsing ilegal tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna obat pelangsing ilegal yang dijual secara online berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia?

2. 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1. Sebagai acuan dan pertimbangan dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang memakai obat pelangsing tanpa izin edar yang dijual secara *online*

2. Untuk menganalisis peran BPOM dalam mengawasi obat pelangsing yang tidak memiliki izin edar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan khususnya pada peredaran obat pelangsing ilegal yang sedang berkembang di masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang menjadi konsumen obat pelangsing serta dapat menambah kepustakaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berupa gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini berisi mengenai landasan teori dan landasan konseptual dari perlindungan konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, pendekatan, dan serta metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen bagi pengguna obat pelangsing ilegal tanpa izin dijual secara online.

